

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
INTISARI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Kepailitan	14
B. Syarat-syarat Kepailitan	18
C. Putusan Kepailitan	25
D. Pengertian Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Sifat dan Jenis Penelitian	37
B. Bahan Penelitian	37
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data Penelitian	38
D. Tahapan Penelitian	40
E. Analisis Data Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penerapan Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum diterapkan dalam hal terdapat dua permohonan pembatalan homologasi terhadap debitor yang sama	43
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim pada Perkara Kepailitan.	43
2. Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepailitan dalam hal Debitor diajukan pada dua Permohonan yang Berbeda	48

3. Asas Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dalam Putusan Kepailitan	51
B. Dasar Pertimbangan Hakim yang menggunakan ketentuan pada pasal 15 ayat (4) UUK PKPU dalam memutus perkara Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022	61
1. Kasus Posisi Perkara Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan Perkara Nomor 1386K/Pdt.Sus-Pailit/2022	61
2. Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU sebagai Dasar Hakim dalam Memutus Perkara	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85